



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 11/HK.03.1/6411/2022
TENTANG
PENETAPAN PERSONIL SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu diangkat dan ditetapkan Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. bahwa nama yang tersebut dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;
- c. berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penetapan Personil Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022;

Mengingat: . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PENETAPAN PERSONIL SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2022.

KESATU : Menunjuk/Menetapkan Personil Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melaksanakan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPU RI.

KETIGA : Personil Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, satuan kerja tersebut perlu melakukan koordinasi Internal maupun eksternal dengan Instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.

KELIMA: . . .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 7 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

FREDERIK MELAWEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Putri Handayani Nurdin

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 11/HK.03.1/6411/2022
TENTANG
PENETAPAN PERSONIL SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU
TAHUN 2022

KOMPOSISI PERSONIL SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SATGAS
1.	Frederik Melawen, S.H.	Ketua KPU Kabupaten Mahakam Ulu	Pengarah
	Florianus Nyurang, S. Sos., M. Si.	Anggota KPU Kabupaten Mahakam Ulu	
	Saaludin, S. Pd. I	Anggota KPU Kabupaten Mahakam Ulu	
	Paulus Winarno Hendratmukti	Anggota KPU Kabupaten Mahakam Ulu	
2.	Muhammad Akbar Taha, S. Kom	Sekretaris KPU Kabupaten Mahakam Ulu	Penanggung Jawab
3.	Rizky Fahrozy, S. IP	Analisis Pemilu	Ketua
4.	Putri Handayani Nurdin, S.H.	Analisis Hukum	Sekretaris
TIM KERJA			
A. LINGKUNGAN PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENILAIAN RESIKO			
1.	Putri Handayani Nurdin, S.H.	Analisis Hukum	Koordinator
2.	Eko Sugeng Pambudi, S. IP	Penyusun Laporan Keuangan	Wakil Koordinator
3.	Ahmad Hutomo Ardzansyah, S.H.	Penyusun Norma, Desain dan Standar Kebutuhan Pemilu	Anggota

B. INFORMASI, KOMUNIKASI DAN DIKLAT			
1.	Agriniwaty Paulus, ST	Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan	Koordinator
2.	Muh Fauzan Azhima Sukardi, S. Kom	Penganalisis Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi	Wakil Koordinator
3.	Putri Handayani Nurdin, S.H.	Analisis Hukum	Anggota
C. KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN			
1.	Muh Fauzan Azhima Sukardi, S. Kom	Penganalisis Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi	Koordinator
2.	Eko Sugeng Pambudi, S. IP	Penyusun Laporan Keuangan	Wakil Koordinator
3.	Rizky Fahrozy, S. IP	Analisis Pemilu	Anggota

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 7 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

FREDERIK MELAWEN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAHAKAM ULU

Pt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Putri Handayani Nurdin

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAHAKAM ULU

NOMOR 11/HK.03.1/6411/2022

TENTANG

PENETAPAN PERSONIL SATUAN TUGAS

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU

TAHUN 2022

URAIAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2022

No.	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	PENGARAH	a. Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun; b. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan SPIP.
2.	PENANGGUNG JAWAB	a. Memberikan Arahan kebijakan kepada Satgas SPIP tentang pelaksanaan dan penerpan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Mahakam Ulu; b. Megintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan; c. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Mahakam Ulu; d. Memantau Sistem Pengendalian Intern di lingkungan KPU Kabupaten Mahakam Ulu.
3.	KETUA	a. Merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Mahakam Ulu; b. Mempersiapkan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; c. Melakukan koordinasi dengan setiap Satgas penyelenggaran SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Mahakam Ulu; d. Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada tim

No.	JABATAN	URAIAN TUGAS
		kerja; e. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas pembinaan penyelenggaraan SPIP BPKP serta instansi lainnya; f. Menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada penanggungjawab.
4.	SEKRETARIS	a. Membantu Ketua dalam mempersiapkan penyusunan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP; b. Memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan SPIP; c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SPIP; d. Mempelajari peraturan perundang-undangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan SPIP; e. Mengidentifikasi <i>tools</i> dari setiap unsur SPIP yang digunakan dalam rangka penerapan SPIP; f. Membantu ketua dalam koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Mahakam Ulu; g. Membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan Satuan Tugas pembinaan penyelenggaraan SPIP BPKP serta instansi lainnya; g. Membantu ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP.
TIM KERJA		
A.	LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN PENILAIAN RESIKO	
	KOORDINATOR	Mengkoordinir pelaksanaan penilaian resiko sesuai lingkungan pengendalian.
	WAKIL KOORDINATOR	Membantu tugas koordinator
	ANGGOTA	a. Membantu pelaksanaan penilaian resiko; b. Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing.
B.	INFORMASI, KOMUNIKASI DAN DIKLAT SPIP	
	KOORDINATOR	Mengkoordinir pelaksanaan informasi, komunikasi dan Diklat/Bimtek SPIP.
	WAKIL KOORDINATOR	Membantu tugas koordinator
	ANGGOTA	a. Membantu pelaksanaan informasi, komunikasi dan Diklat/Bimtek SPIP; b. Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing.
C.	KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENGENDALIAN INTERN	
	KOORDINATOR	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemantauan dan pelaporan pengendalian intern.
	WAKIL KOORDINATOR	Membantu tugas koordinator

No.	JABATAN	URAIAN TUGAS
	ANGGOTA	a. Membantu pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemantauan dan pelaporan pengendalian intern; b. Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 7 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

FREDERIK MELAWEN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Putri Handayani Nurdin